

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan ialah sesuatu yang teramat berperan penting untuk manusia, yakni suatu bentuk upaya seseorang dalam mengembangkan kecerdasan individu yang meliputi mengembangkan kemampuan serta membentuk karakter sehingga terwujudnya insan yang memiliki iman dan takwa terhadap Allah SWT. Hal demikian selaras dengan penjelasan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada pasal 3 No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, yaitu:

Mencerdaskan kehidupan bangsa yakni peningkatan keahlian, pembangunan karakter, serta bermartabat dalam peradaban bangsa. Sehingga terwujudnya insan yang memiliki iman dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, sehat dalam berilmu, cekatan, produktif, tidak bergantung pada orang lain, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab merupakan fungsi pendidikan Nasional.¹

Mewujudkan tujuan yang demikian, maka diperlukan sebuah penyelenggaraan pendidikan yang berkaulitas untuk meningkatkan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Untuk mendapatkan sebuah hasil pendidikan yang berkualitas dibutuhkan sistem pendidikan yang baik dengan mampu meningkatkan penguasaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹Depertemen Agama, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan RI Tentang Pendidikan* (Jakarta: Dirjen. Pendidikan Islam, 2007), h. 8.

Adapun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada pasal 2 No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama Islam dan pendidikan agama menjelaskan bahwa: pendidikan agama bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang selaras dengan penguasaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.²

Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam ialah mengarahkan manusia secara individu dan golongan sehingga dapat mengemban perannya selaku abdi Allah SWT dan sebagai pemimpin dimuka bumi demi terwujudnya sebuah aturan hidup yang sejalan dengan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Memanusiaikan manusia merupakan ikhtiar sebuah pendidikan yang bertujuan menjadikan manusia yang beriman dan taat terhadap Tuhan yang Maha Esa. Berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh manusia, yang dapat digunakan dalam kemaslahatan kehidupan manusia itu sendiri. Proses perubahan sikap individu atau golongan dalam upaya mendewasakan manusia melalui upaya pembelajaran dan pelatihan ialah salah satu proses dari pendidikan.

Pendidikan dapat diketahui asas-asasnya dalam pandangan Alquran melalui wahyu pertama, yakni Q.S Al-'Alaq: 96 ayat 1 sampai 5.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ

الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

²Ibid, h. 230.

Adapun isi Alquran surah Al-`Alaq ayat satu sampai lima adalah perintah untuk mencari ilmu. Ilmu yang terkandung di dalam Alquran dan ilmu yang terjadi di alam semesta, perintah untuk mengenali asal muasal penciptaan manusia, perintah bagi manusia untuk mencatat ilmu dengan menggunakan pena dari berbagai cabang ilmu dan membagikan ilmu baru kepada orang lain, dan Allah SWT. membuat manusia dalam keadaan tidak tahu apa-apa. apa pun, tetapi secara bertahap dapat mempelajarinya melalui kemampuan untuk melihat dan mendengar.

Ayat di atas, mengisyaratkan kepada manusia tentang betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia. Hal tersebut sangat jelas pada ayat pertama surah tersebut, yakni pada kalimat *iqra`* (bacalah). Kata *iqra`* pada ayat di atas memiliki arti yang bermacam-macam antara lain membaca, menyampaikan, menganalisis, mengeksplorasi, meneliti, dan lain sebagainya.

Pendidikan dan manusia tidak bisa dipisahkan, karena yang dapat membawa manusia untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap serta nilai dalam dirinya ialah melalui proses pendidikan.³ Manusia dan pendidikan akan selalu berkembang seiring dengan perubahan zaman. Sebab itu manusia harus selalu siap dengan setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi.

Generasi milenial dewasa ini ialah manusia yang tumbuh dengan memiliki karakteristik yang khas, di mana seseorang hidup di antara semakin pesatnya perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Situasi demikian juga berdampak signifikan terhadap bidang pendidikan. Maka dari itu sarana

³Kamrani Buseri, *Ontologi pendidikan Islam dan Dakwah* (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. viii.

utama yang perlu dikelola secara kompeten dan terus menerus sesuai dengan keadaan lingkungan manusia melalui proses pendidikan itu sendiri. Makhluk dinamis yang selalu berkeinginan mendapatkan kehidupan yang aman sentosa dan tentram baik secara jasmani dan rohani di dunia dan akhirat ialah disebut manusia. Cita-cita itu tidak akan tercapai apabila tidak dilakukan secara bersungguh-sungguh bekerja keras dan selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pendidikan, karena melalui proses pendidikanlah di yakini bahwa cita-cita dinamis manusia akan dapat terwujud.

Adapun pendidikan agama Islam, yang kegiatannya berupa arahan, bimbingan, pembinaan, perintah, peringatan, pemberian pengetahuan, penjelasan, pendalaman pemahaman, pencerahan pikiran dan spiritualitas, kecerdasan, pembelajaran, dan pemurnian diri adalah merupakan pendidikan yang semua komponen atau aspeknya berdasarkan pada tuntunan Islam. Seluruh aktivitas tersebut berkenaan dengan pengarahan dan memanfaatkan seluruh kemampuan manusia yakni jasmani, rohani, intelektual, kejiwaan dan sosial.

Secara umum, pendidikan Islam ialah penataan diri individu dan masyarakat yang disiapkan kepada nilai-nilai Islam dan praktiknya diwujudkan secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Suatu kegiatan pembinaan, pembelajaran dan pelatihan yang dilaksanakan secara terencana dan sadar akan tujuan yang ingin dicapai merupakan upaya sadar dalam pendidikan agama Islam.

Maka dengan peran pendidikan yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga terwujud proses upaya memanusiakan manusia

⁴Kamrani Buseri, *Dasar, Asas, dan Prinsip Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 72.

dengan derajatnya. Oleh sebab itu, dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran maka para pegiat pendidikan harus dapat mencari berbagai alternatif dan pembaharuan demi meningkatkan kualitas pendidikan.

Perpaduan dua aktivitas, yakni mengajar dan belajar ialah merupakan pengertian dari pembelajaran. Aktivitas mengajar menyangkut kontribusi seorang guru dalam usaha mewujudkan hubungan interaksi yang selaras antara mengajar dengan belajar. Hubungan interaksi yang selaras inilah yang menjadi parameter suatu kegiatan atau proses belajar mengajar itu berlangsung secara efektif dan efisien.⁵

Hakikatnya proses pembelajaran ialah proses interaksi, dan pada interaksi acap kali muncul penyimpangan, sampai-sampai proses interaksi tersebut menjadi tidak efektif dan efisien yang diantaranya akibat rendahnya minat dan rendahnya antusiasme dalam proses pembelajaran. Satu usaha dalam mengendalikan situasi yang demikian ialah perlunya perubahan gaya mengajar yang dilakukan oleh seorang mu`alim/ ustadz agar dapat membuat santri berminat serta tak mudah jenuh pada saat proses pembelajaran yang dilaksanakan.

Pembelajaran agama Islam diharapkan sanggup mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam pengertian secara umum. Walaupun dihadapkan dengan perbedaan kepercayaan, kelompok, suku, adat-istiadat, serta budaya dari kalangan masyarakat pada umumnya. Namun lewat kerukunan ini mampu menumbuhkan satu sistem kehidupan yang akur, tentram, serta terciptanya hubungan kehidupan yang saling bertoleransi dalam membangun bangsa Indonesia secara umum. Adapun pembelajaran Fiqih ialah suatu bidang yang mengkaji ideologi Islam yang

⁵Salehudin Yasin dan Borahima, *Pengelolaan Pengajaran* (Makasar: Alauddin Press, 2010), h. 4.

berkaitan pada hukum yang berkenaan dengan amal yang didapat dari kaidah-kaidah yang terstruktur dan terperinci.

Mengerti atau paham merupakan pengertian dari Fiqih menurut bahasa Arab, yaitu *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan*. Upaya akal dalam memahami ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan Assunah ialah yang dimaksud dengan paham, mengetahui sesuatu dengan mengerti atau paham dapat disebut juga arti dari Al-Fiqh.

Bahwa makna Fiqh lebih spesifik dari sekedar pemahaman, yaitu pemahaman yang mendalam tentang apa yang tersirat dalam Alquran, secara tekstual dan kontekstual menurut pendapat Ibnu Al-Qayyim. Agar mudah dalam pengamalan, hasil pemahaman teks ajaran Islam disusun secara sistematis. Secara logika pemahaman akan didapat jika sumber pengajaran yang dimaksudkan hanya tekstual, padahal pemahaman juga dapat dilakukan secara tekstual maupun kontekstual.⁶

Semua bentuk pemahaman berdasarkan Alquran, hadits, dan sejarah merupakan kata yang digunakan pertama kalinya untuk penyebutan kata Fiqih. Pengertian dari ayat-ayat teologis dan hadits yang dahulu diberi nama Fiqh juga, pengertian riwayat hidup Nabi disebut dengan *fiqh al-sira`* seperti yang tertuang dalam buku Abu Hanifah yang berjudul *Fiqh Al-Akbar*. Namun, kata *fiqh* hanya digunakan untuk memahami *syari`at* (agama), itupun hanya berkenaan dengan hukum perbuatan manusia setelah spesialisasi ilmu agama.⁷

Fiqh ibadah dan Fiqh muamalah merupakan bagian dari ilmu Fiqih, hubungan antara insan dengan Tuhan-Nya dan hubungan antar sesama. Mempelajari Fiqih hukumnya ialah *faridu`ain* (kewajiban individual) karena sifat pemahamannya yang menjadi tuntutan seseorang untuk melaksanakan ibadah. Fiqih ibadah mempelajari tentang aturan lima norma hukum atau yang disebut *Ahkâmul Khamsah* (hukum yang lima) yakni, sunnah, wajib, haram, makruh, dan

⁶Beni Ahmad Saebani dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.13.

⁷Ahmad Rofi`i, *Pembelajaran Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Depertemen Agama RI, 2009), h. 3.

mubah merupakan kaidah yang disampaikan dalam ajaran Islam. Sedangkan muamalah ialah “aturan yang mengatur hubungan antar sesama individu lainnya, atau negara Islam dengan individu, dan negara Islam dengan negara lain”.⁸

Pembelajaran yang berisi pendidikan agama Islam yang memberikan ilmu tentang ajaran Islam dalam kerangka hukum dan pedoman syara` dalam membina para santri/ wati supaya memiliki akidah dan mengetahui norma-norma Islam dengan benar serta membentuk kebiasaan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari ialah wujud dari pembelajaran Fiqih. Pembelajaran Fiqih berarti sebuah tindakan dalam kegiatan belajar mengajar tentang seruan Islam dari segi syari`at yang diterapkan di kelas yang berkaitan dengan materi dan strategi pembelajaran yang telah direncanakan oleh mu`alim/ ustadz pada santri/ wati.

Permasalahan yang acap kali ditemui khususnya pada pembelajaran Fiqih yaitu bagaimana teknik mu`alim/ ustadz memberikan materi, dimulai dari perencanaan pembelajaran, metode yang digunakan, interaksi yang dibangun oleh mu`alim/ ustadz dengan santri/ wati dalam pelaksanaan pembelajaran, media yang digunakan dalam proses pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang baik. Sehingga akan didapatkan hasil yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran itu dilaksanakan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa saat seorang mu`alim/ ustadz dapat membimbing, dan dapat mendidik pribadi santri/ wati menjadi sosok yang bertambah baik dan berfaedah maka dapat dikatakan telah berhasil sebuah proses

⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, terj. Nadirsyah Harawi (Jakarta: Amzah, 2010), h. 6.

pembelajaran. Perubahan tersebut seperti saat mu`alim/ ustadz bisa meningkatkan perhatian dan kesadaran santri terhadap belajar. Selama ia terlibat di dalam proses pembelajaran itu, maka ia akan mendapatkan pengetahuan dan manfaatnya akan dirasakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap perubahan dirinya pada menuju kedewasaan.

Pendidikan pondok pesantren memerlukan pendekatan yang efektif, efisien dan menyenangkan dalam proses pembelajaran Fiqih sebagai bentuk upaya dalam mencapai sebuah tujuan pendidikan di lembaga tersebut. Seorang manusia harus memiliki pengetahuan yang luas, maka diperlukanlah pendidikan sebagai sarana penunjang keberhasilan menjadikan manusia yang ideal. Sehingga tercipta pemimpin-pemimpin yang hebat serta berbudi luhur dan berakhlak mulia.

Lembaga pendidikan yang tertua di negeri ini ialah pesantren, pondok pesantren juga mempunyai peranan utama pada lingkungan edukasi terlebih pada pendidikan agama Islam. Seperti yang diketahui bersama dalam pendidikan pesantren biasanya pelajaran Fiqihlah yang dianggap paling penting diantara cabang ilmu agama yang lainnya. Dalam sistem belajarnya, mulai dari kitab klasik yang berbahasa Arab Melayu sampai kepada kitab-kitab kuning yang berbahasa Arab tanpa baris (gundul). Adapun kurikulum sebagian pesantren masih belum ada standarisasi, sehingga sebagian pesantren hanya mengajarkan kombinasi dari berbagai kitab yang beragam antar pesantren.

Berdasarkan hasil observasi peneliti (07 Januari 2019), pelaksanaan pembelajaran pada tingkat Wustha Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam Kabupaten Hulu Sungai Utara, metode yang digunakan

masih bersifat konvensional, yaitu metode pembelajaran yang diterapkan berdasarkan tradisi-tradisi lawas yakni pola pembelajaran asli pesantren. metode pembelajaran yang digunakan seperti: ceramah (mu`alim/ ustadz membacakan kitab dan santri/ wati mendabid) dan tanya jawab, walaupun pada penerapannya disertai dengan metode kontemporer, yaitu pola pendidikan pada umumnya dengan menggunakan kelas serta meja dan kursi.

Adapun dalam pelaksanaan pembelajaran Fiqih tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam Kabupaten Hulu Sungai Utara dinilai masih belum maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran, itu semua dapat dilihat dari terpecahnya perhatian sebagian santri/ wati dalam proses belajar mengajar di antaranya adanya terlihat dari beberapa santri/ wati yang sedang bercengkrama antar teman, kurang bersemangat bahkan sampai ada yang tertidur saat belajar.

Satu diantara unsur pokok untuk menunjukkan kesuksesan santri/ wati pada sistem pembelajaran ialah bagaimana cara mu`alim/ ustadz menyajikan pembelajaran agar disenangi oleh santri/ wati. Pembelajaran Fiqih tak semata-mata berorientasi akan sebuah prestasi, namun sebuah prestasi merupakan perwujudan dari hasil proses pembelajaran.

Mengingat para santri/ wati yang belajar di pondok pesantren dewasa ini ialah merupakan generasi milenial. Maka diperlukan proses pembelajaran Fiqih di pondok pesantren yang lebih baik dan menyenangkan sebagai bentuk respon dalam menghadapi tantangan setiap generasi, sehingga sangat diperlukan sistem pembelajaran yang inovatif, efektif, serta efisien yang dapat meningkatkan

motivasi belajar dan mengefisienkan proses pembelajaran Fiqih di pondok pesantren.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tentang bagaimana pembelajaran Fiqih yang kegiatan pembelajarannya masih mempertahankan metode konvensional pada pondok pesantren, maka penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul: **Pembelajaran Fiqih Tingkat Wustha Pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam Kabupaten Hulu Sungai Utara.**

B. Fokus Penelitian

Berlandaskan keterangan sebelumnya, bahwa yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini ialah pembelajaran Fiqih tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam Kabupaten Hulu Sungai Utara, meliputi:

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran Fiqih tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam?
2. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran Fiqih tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam?
3. Media apa yang digunakan dalam pembelajaran Fiqih tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam?
4. Bagaimana interaksi antara mu`alim/ ustadz dengan santri/ wati dalam pembelajaran Fiqih tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam?

5. Apa saja kitab/ referensi yang digunakan dalam pembelajaran Fiqih tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam?
6. Bagaimana evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran Fiqih tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian mesti memiliki target yang hendak dicapai, begitu pula pada penyusunan penelitian ini. Adapun target yang hendak dicapai pada penyusunan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan seperti apa perencanaan pembelajaran Fiqih tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam?
2. Untuk mendeskripsikan metode apa yang digunakan dalam pembelajaran Fiqih tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam?
3. Untuk mendeskripsikan media apa yang digunakan dalam pembelajaran Fiqih tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam?
4. Untuk mendeskripsikan bagaimana interaksi antara mu`alim/ ustadz dengan santri/ wati dalam pembelajaran Fiqih tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam?

5. Untuk mendeskripsikan kitab/ referensi yang digunakan dalam pembelajaran Fiqih tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam?
6. Untuk mendeskripsikan bagaimana evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran Fiqih tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam?

D. Kegunaan Penelitian

Kesimpulan dari penelitian ini bertujuan mampu memberikan manfaat secara teoristis ataupun praktis, sebagaimana sebagai berikut di bawah ini:

1. Menurut teoristis kesimpulan dari penelitian ini bertujuan sebagai persembahan untuk meningkatkan khasanah pengetahuan terpaut tentang pembelajaran Fiqih pada kalangan pesantren atau kalangan masyarakat dalam kegiatan santri/ wati yang terjadi setiap hari.
2. Kesimpulan dari penelitian ini bertujuan sebagai rujukan secara praktis dalam pembelajaran Fiqih yang diterapkan pada kalangan masyarakat secara global dan pada kalangan pesantren secara eksklusif. Sehingga dapat diterapkan pada kegiatan yang terjadi setiap hari santri/ wati, serta mu`alim/ ustadz yang mengajar Fiqih pada kalangan pondok pesantren.

E. Definisi Istilah

Demi menjaga terjadinya perselisihan pendapat atas beragamnya definisi dari pembahasan yaitu pembelajaran Fiqih tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Oleh sebab itu, penulis harus menjelaskan beragam definisi istilah sebagai berikut:

1. Pembelajaran

Yang dimaksud pembelajaran pada penelitian ini yaitu proses interaksi antara mu`alim/ ustadz dan santri/ wati serta sebagai sumber belajar terhadap lingkungan belajar yang melibatkan mu`alim/ ustadz dengan santri/ wati dalam berbagi pengetahuan tentang hukum-hukum yang diatur dalam pembelajaran Fiqih. Pembelajaran yaitu bantuan yang dibagikan oleh mu`alim/ ustadz supaya terjadinya proses mendapatkan ilmu pengetahuan, penguasaan kemampuan dan perilaku, serta pengolahan sudut pandang dan kepercayaan atas santri/ wati.

2. Fiqih

Adapun yang dimaksud dengan Fiqih ialah pengetahuan yang memaparkan tentang dalil-dalil Islam yang bersumber dari Alquran, Assunnah dan dalil-dalil terperinci. Fiqih yang hakikatnya ialah proses penyaluran informasi materi oleh mu`alim/ ustadz dengan media tertentu kepada informan (santri/ wati). Perihal informasi yang akan disalurkan dalam mempelajari pokok-pokok dalil Islam tentang tata cara penerapan hubungan antar manusia yang aturannya dimuat pada Fiqih muamalah serta hubungan seorang hamba dengan Tuhan-Nya yang dimuat pada Fiqih ibadah, tata cara yang mengatur hal pernikahan yang diatur dalam Fiqih munakahat, tata cara yang mengatur kebijakan kenegaraan berlandaskan syari`at Islam yang diatur dalam Fiqih siyasah, tata cara yang mengatur waris mewaris yang diatur dalam Fiqih mawaris, serta tata cara yang mengatur hal kejahatan atau tindak pidana yang diatur dalam Fiqih jinayat.

3. Tingkat Wustha

Tingkat Wustha yaitu satuan pendidikan yang ada pada lembaga pesantren, yang mana tingkat Wustha setara dengan pendidikan sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah. Tingkat Wustha pada lembaga pesantren ini di jalani selama 3 tahun dengan sedikitnya 18 jam dalam satu pekan.

4. Pondok Pesantren

Yang dimaksud pondok pesantren ialah lembaga pendidikan berbasis agama yang berada di kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam. Adapun para santri/watinya ada yang pulang-pergi dan sebagian lagi menetap dan dibina langsung oleh kiai, mu`alim, ustadz serta disediakan tempat tinggal yaitu asrama. Bagi santri/ wati yang menetap di pondok pesantren tersedia mosholla untuk beribadah, serta fasilitas lainnya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar agama. Kawasan pondok pesantren terdapat tembok pemisah sehingga pengawasan terhadap warga pesantren sehingga peraturan yang berlaku di pondok pesantren dapat dilaksanakan dengan baik.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya tentang persoalan yang serupa bertujuan untuk menelaah penelitian sebelumnya supaya mendapatkan letak kesesuaian ataupun perbedaan pada penelitian yang serupa. Adapun yang pernah dilaksanakan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Diniyah Tingkat Wustha di Kalimantan Selatan, disertasi atas nama Hamdan. Penelitian tersebut dilaksanakan di tahun

2017. Penelitian tersebut membahas lembaga pendidikan keagamaan Islam di Kalimantan Selatan tentang keberadaan kurikulum. Visi dan misi yang ada di lembaga tersebut belum didukung dengan kejelasan program yang sesuai meskipun lembaga tersebut telah memiliki visi-misi.⁹

2. Pembelajaran Fiqih Berbasis Teknologi Informasi di MAN 1 Praya, tesis atas nama Syamsul Bahri. Pelaksanaan penelitian tersebut dibuat di tahun 2017. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa MAN 1 Praya menggunakan internet, modem, LCD, serta laptop dalam pelaksanaan pembelajaran. Siswa dan siswi lebih tertarik dalam proses belajar mengajar dengan penggunaan teknologi informasi sehingga pelaksanaan pembelajaran Fiqih semakin mudah dan mempunyai relevansi dalam kegiatan pembelajaran. Meskipun dari data penelitian terdapat permasalahan yaitu ketika mengakses internet sering muncul iklan-iklan yang dapat merusak karakter siswa itu sendiri seperti gambar-gambar pornografi dan penggunaan teknologi informasi guru seringkali menghabiskan waktunya hanya dengan media yang digunakan karena tidak merespon dengan baik ketika pembelajaran dilaksanakan.¹⁰
3. Inovasi Metode Pembelajaran Fiqih dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah Nahdatul Wathan Lepak Sakra Timur, tesis atas nama Kamarudin. Penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun pada tahun 2017. Penelitian tersebut membahas tentang implementasi pengembangan langkah-langkah pembelajaran Fiqih pada usaha memajukan hasil siswa dalam

⁹Hamdan, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Diniyah Tingkat Wustha di Kalimantan Selatan" (Disertasi tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2017), h. xii.

¹⁰Syamsul Bahri, *Pembelajaran Fiqih Berbasis Teknologi Informasi di MAN 1 Praya*, (Pascasarjana IAIN Mataram, 2017), h. xiv. <https://fdokumen.com/document/tesis-pembelajaran-fiqih-berbasis-bahri-154141046pdf-relepansi-pembelajaran-fiqih.html>. (12 Agustus 2020).

belajar dengan mengembangkan bentuk-bentuk pembelajaran PAIKEM, namun penelitian ini tidak memuat media pembelajaran sebagai pendukung dalam menciptakan pembelajaran PAIKEM.¹¹

4. Pembelajaran Fiqih di Lembaga Pendidikan Formal (Studi Ketuntasan Belajar di MTs Pembangunan Kikil Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Pacitan), tesis atas nama Agus Setiawan. Penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 2018. Penelitian tersebut membahas tentang teori pembelajaran Fiqih, dan ketuntasan pembelajaran Fiqih di MTs. Namun pembelajaran Fiqih yang dilaksanakan masih bersifat teori.¹²

Penelitian ini memang mempunyai kemiripan dari temuan-temuan terdahulu, yaitu pembelajaran Fiqih yang dilakukan pada pesantren, madrasah ataupun sekolah formal, adapun pembeda yang dari temuan terdahulu ialah penelitian ini dilaksanakan di dua buah pondok pesantren yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam). Dan penelitian ini juga akan menggali mengenai perencanaan, metode, media, interaksi mu`alim/ ustadz dengan santri/ wati, kitab/ referensi yang digunakan dan evaluasi dalam pembelajaran Fiqih tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam.

¹¹Kamarudin, *Inovasi Metode Pembelajaran Fiqih dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah Nahdatul Wathan Lepak Sakra Timur* (UIN Mataram, 2017), h. xiv. [Http://etheses.uinmataram.ac.id/448/1/Kamarudin%20154141041.pdf](http://etheses.uinmataram.ac.id/448/1/Kamarudin%20154141041.pdf), (01 Desember 2019).

¹²Agus Setiawan, *Pembelajaran Fiqih di Lembaga Pendidikan Formal (Studi Ketuntasan Belajar di MTs Pembangunan Kikil Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Pacitan)* (UIN Malang, 2018), h. xiv. [Http://ethesis.uin-malang.ac.id/11081/1/157550026.pdf](http://ethesis.uin-malang.ac.id/11081/1/157550026.pdf), (01 Desember 2019).

G. Sistematika Penulisan

Demi menjaga keapikan sebuah penelitian, maka penelitian ini ditulis berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang pendahuluan bertujuan untuk mukadimah keterangan dari sebuah penelitian yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab II, landasan teori, meliputi pengertian pembelajaran Fiqih, tujuan pembelajaran Fiqih, ruang lingkup pembelajaran Fiqih, perencanaan pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara mu`alim/ ustadz dengan santri/ wati dalam pelaksanaan pembelajaran, media pembelajaran serta evaluasi pembelajaran.

Bab III, tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV, tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi data hasil penelitian. Penelitian dilakukan dengan landasan teori sesuai bab kedua dan menggunakan metode sesuai dengan bab ketiga. Pembahasan hasil penelitian akan membahas hasil temuan untuk menjawab rumusan masalah dan pencapaian tujuan dari penelitian.

Bab V, penutup yang berisi simpulan dan saran-saran.